



**PUTUSAN**  
**Nomor 816/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT NEWMONT MINAHASA RAYA**, beralamat di Menara Rajawali Lantai 6, Jalan mega Kuningan Lot. 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, yang diwakili oleh Christian Emanuel David Sompie, jabatan Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12950;

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3687/PJ/2017 tanggal

22 September 2017;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59167/PP/M.XIB/16/2015, tanggal 28 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;



2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1528/WPJ.04/2013 tanggal 10 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor 00003/507/11/063/12 tanggal 10 Agustus 2012, seharusnya menyatakan lebih bayar pajak sebesar Rp88.326.215,00 dengan perincian sebagai berikut:

| No.  | Uraian  | Jumlah Rupiah Menurut Pemohon Banding |
|------|---|---------------------------------------|
| 1.   | Dasar Pengenaan Pajak   |                                       |
| a.   | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:  |                                       |
| a.1. | Ekspor  | 0                                     |
| a.2. | Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri  | 0                                     |
| a.3. | Penyerahan yang PPN-nya Dipungut oleh Pemungut PPN  | 0                                     |
| a.4. | Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut  | 0                                     |
| a.5. | Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN   | 0                                     |
| a.6. | Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)  | 0                                     |
| b.   | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN   | 0                                     |
| c.   | Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)   | 0                                     |
| d.   | Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: |                                       |
| d.1. | Impor BKP   | 0                                     |
| d.2. | Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean  | 0                                     |
| d.3. | Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean   | 0                                     |
| d.4. | Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak  | 0                                     |
| d.5. | Kegiatan Membangun Sendiri  | 0                                     |
| d.6. | Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan  | 0                                     |
| d.7. | Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)   | 0                                     |
| 2.   | Penghitungan PPN Kurang Bayar   |                                       |
| a.   | PPN yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)  | 0                                     |
| b.   | Dikurangi:  |                                       |
| b.1. | PPN yang Disetor di Muka dalam Masa Pajak yang Sama   | 0                                     |
| b.2. | Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan   | 88.326.215                            |
| b.3. | STP (Pokok Kurang Bayar)  | 0                                     |
| b.4. | Dibayar dengan NPWP Sendiri   | 0                                     |
| b.5. | Lain-Lain   | 0                                     |
| b.6. | Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)  | 88.326.215                            |
| c.   | Diperhitungkan:   |                                       |
| c.1. | SKPPKP  | 0                                     |
| d.   | Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan (b.6-c.1)  | 88.326.215                            |
| e.   | Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)   | (88.326.215)                          |
| 3.   | Kelebihan Pajak yang Sudah:   |                                       |
| a.   | Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  | 0                                     |
| b.   | Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)   | 0                                     |
| d.   | Jumlah (a+b)  | 0                                     |
| 4.   | Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar (2.e+3.c)   | (88.326.215)                          |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59167/PP/M.XIB/16/2015, tanggal 28 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan



Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1528/WPJ.04/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor 00003/507/11/063/12 tanggal 10 Agustus 2012, atas nama PT Newmont Minahasa Raya, NPWP 01.061.574.8-063.000, beralamat di Menara Rajawali Lantai 6, Jalan Mega Kuningan Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Mei 2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 59167/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 59167/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 28 Januari 2015;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1528/WPJ.04/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Masa Pajak Maret 2011 dan (b) Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Masa Pajak Maret 2011 Nomor 00003/507/11/063/12 tanggal 10 Agustus 2012 dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2011 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

| Uraian  | (Rp)         |
|---|--------------|
| Dasar Pengenaan Pajak:                            |              |
| a. Ekspor   | 0            |
| b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 0            |
| c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut         | 0            |
| <b>Total Dasar Pengenaan Pajak</b>                | 0            |
| <b>PPN Keluaran yang harus dipungut</b>           | 0            |
| Pajak Masukan yang dapat dikreditkan              | 88.326.215   |
| <b>Pajak yang lebih dibayar</b>                   | (88.326.215) |
| Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya          | -            |
| <b>Jumlah PPN Yang (Lebih)/Kurang Dibayar</b>     | (88.326.215) |

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga sebesar 2% sebulan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 816/B/PK/Pjk/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1528/WPJ.04/2013 tanggal 10 Oktober 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor 00003/507/11/063/12 tanggal

10 Agustus 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.574.8-063. 000, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2011 sebesar Rp88.326.215,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena berdasarkan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 816/B/PK/Pjk/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk Laporan Keuangan Tahun 2010 dan Tahun 2009 yang diaudit oleh KAP Tanudiredja Wibisana & Rekan dinyatakan bahwa *"The Company was in closure stage in 2010 and 2009"*, terbukti tidak lagi memproduksi pada tahun 2010 dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

| Uraian                                      | (Rp) |
|---|------|
| Dasar Pengenaan Pajak (Tarif Umum)          | 0    |
| Jumlah Pajak Keluaran yang Dipungut Sendiri | 0    |
| Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan      | 0    |
| PPN yang Kurang Dibayar                     | 0    |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT NEWMONT MINAHASA RAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 816/B/PK/Pjk/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**  
NIP.: 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 816/B/PK/Pjk/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)